

PROGRAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS *SELF-DECLARE* PADA PRODUK KUE BALOK DAN KUE KETAN PAK EMEN DI DESA PANGALENGAN

Anisa Hanifah¹⁾, Ivan Wijayana²⁾, Riza Pahlevi³⁾, Samsul Romli⁴⁾, Fahmi Hasan Nugroho⁵⁾

¹⁾Sastra Inggris, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, anisahanifah431@gmail.com

²⁾Teknik Informatika, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ivanwijayana@gmail.com

³⁾Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, rizapahlevi123@gmail.com

⁴⁾Ilmu Hadits, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, samsulromli08@gmail.com

⁵⁾Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fahmihasan91@uinsgd.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam usaha untuk memenuhi aturan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengencarkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui metode *Self-Declare* kepada seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu targetnya yaitu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang dilatih oleh BPJPH adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis serta mengevaluasi proses sertifikasi halal pada produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen di Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Proses sertifikasi halal tersebut merupakan program dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal yang dilaksanakan pada 11 Juli hingga 19 Agustus 2023. Mahasiswa dituntut untuk mendampingi para pelaku UMKM di Kecamatan Pangalengan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Terdapat 4 tahapan yang menjadi metode dalam program KKN Tematik Halal ini, di antaranya tahap sosialisasi, tahap observasi, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Setelah melalui proses pendampingan dan pengajuan kepada Komite Fatwa pada 27 Juli 2023, produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen dinyatakan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga layak mendapatkan sertifikasi halal pada 19 Agustus 2023 dengan nomor sertifikat ID32110007234250723.

Kata Kunci: Kue Balok, Kue Ketan, Pendampingan Proses Produk Halal, Sertifikasi Halal Gratis.

Abstract

Based on Law No. 33 Article 4 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, it is stated that products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be halal certified. In an effort to comply with these regulations, the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) intensifies the Free Halal Certification (SEHATI) program through Self-Declare method to all Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. One of the targets, the Halal Product Process Facilitators (P3H) trained by BPJPH are students of State Islamic University of Sunan Gunung Djati Bandung. Therefore, the purpose of this study is to analyze and evaluate the halal certification process for Mr. Emen's Balok Cake and Ketan Cake products in Pangalengan Village, Pangalengan District, Bandung Regency. The halal certification process is an agenda of Kuliah Kerja Nyata (KKN) for Halal Thematic program which was held from July 11 to August 19, 2023. Students are required to facilitate MSME entrepreneurs in Pangalengan District in the process of applying for halal certification. There are 4 stages that become methods in this Halal Thematic KKN program, consisting the socialization stage, observation stage, execution stage, and evaluation stage. After facilitating the process and submitting to the Fatwa Committee on July 27, 2023, Mr. Emen's Kue Balok and Kue Ketan products were declared to have fulfilled the

statutory provisions so that they are eligible for halal certification on August 19, 2023 with certificate number ID32110007234250723.

Keywords: Balok Cake, Ketan Cake, Halal Product Process Facilitation, Free Halal Certification.

PENDAHULUAN

Berdasarkan laman Global Muslim Population (2023), pada September 2023, jumlah pemeluk agama Islam di dunia telah mencapai 2 miliar jiwa. Hal tersebut didukung dengan Indonesia sebagai negara pemeluk agama Islam terbesar dengan memiliki sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia (Mastuki 2020). Hal ini menyebabkan kebutuhan dan gaya hidup mayoritas masyarakat Indonesia merujuk kepada hukum dan syariat Islam.

Salah satu dari kebutuhan primer adalah makanan dan minuman. Sebagaimana menurut Imansari (Imansari 2020:89–90), manusia membutuhkan kebutuhan primer, seperti salah satunya adalah makanan, untuk bertahan hidup. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua manusia, tidak heran jika banyak pedagang yang ditemukan di pinggir jalan, pasar, pusat perbelanjaan, dan tempat ramai lainnya. Berbagai macam produk makanan dapat ditemui, mulai dari yang berbahan dasar alami nabati dan hewani, hingga hasil olahan lainnya.

Bagi umat Muslim, jaminan halal pada makanan dan minuman sangat diperhatikan karena akan memengaruhi kesakralan ibadah. Maka dari itu, setiap umat Muslim wajib memastikan terlebih dahulu makanan dan minuman yang akan dikonsumsi mengandung bahan yang terjamin kehalalannya. Di era modern ini, jaminan produk halal merupakan suatu hal yang perlu dicemaskan karena munculnya kemajuan teknologi dan industri yang masif (Supriyadi dan Asih 2020:23). Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat penting untuk memastikan kehalalalan makanan dan minuman, baik itu dari bahan, cara produksi, hingga pengemasan produk.

Salah satu usaha untuk memastikan suatu produk benar-benar halal, biasanya dapat terlihat dari label halal yang tertera dalam kemasan. Oleh karena itu, beberapa lembaga resmi di Indonesia seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang beredar terjamin

kehalalannya. Menurut Cholil dkk. (dalam Afroniyati, 2014, hal.40), pada dasarnya, terdapat beberapa regulasi yang mengatur keterjaminan produk halal seperti UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Keputusan Menag RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Kemudian selain itu, DPR RI menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berisi bahwa salah satu syarat perizinan berusaha adalah dengan adanya sertifikasi halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH.

Di antara manfaat dari sertifikat halal adalah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian produsen dan pengecer dapat mengakses pasar bisnis yang lebih luas. Sertifikat halal juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dalam hal kualitas, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial, yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis (Tahliani 2023:10–11).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan di antaranya pertama adalah artikel yang ditulis oleh Nadya dkk. (2023) berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”. Penelitian ini membahas tentang laporan pengabdian masyarakat dengan program pemberian pelatihan, pendampingan vokasional, promosi dan pengelolaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.

Kedua, penelitian berjudul “Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal” karya Puspita dkk. (2023). Fokus program dalam penelitian ini adalah pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat dokumen pembuatan sertifikat halal.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah artikel berjudul “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada Produk Roti Sobek Trizta” karya Sup (2023). Secara khusus, penelitian ini membahas tentang proses pendampingan sertifikasi halal pada suatu produk dengan metode *self-declare*.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, penelitian ini merumuskan sebuah permasalahan yaitu menjabarkan bagaimana proses Program Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis melalui metode *self-declare* pada produk Kue Balok dan Kue Ketan di Desa Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pada penelitian ini, proses sertifikasi halal pada produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen merupakan UMKM milik Samsudin, salah satu masyarakat di Desa Pangalengan yang telah melakukan proses pengajuan dan berhasil mendapatkan sertifikasi halal melalui *self-declare*.

METODOLOGI PENGABDIAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Program ini dilaksanakan selama 40 hari, pada 11 Juli hingga 19 Agustus 2023, di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Adapun metode pelaksanaan program KKN Tematik Halal ini terbagi menjadi 4 tahapan, di antaranya:

Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan untuk mengkoordinasikan program pendampingan sertifikasi halal kepada Pemerintahan Kecamatan dan Desa Pangalengan. Serta kemudian mensosialisasikan deskripsi dan tujuan program tersebut kepada masyarakat, terkhusus kepada pelaku UMKM melalui penyampaian materi.

Tahap Observasi

Tahap observasi merupakan tahapan yang menuntut mahasiswa untuk terjun ke lapangan langsung atau disebut juga dengan istilah *door-to-door* dari satu UMKM ke UMKM lainnya. Selain itu, tahap observasi ini memuat kegiatan pengumpulan data diri dan data usaha dari pelaku UMKM untuk diajukan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahapan penginputan data pelaku UMKM untuk pembuatan Nomor Induk

Berusaha (NIB) pada laman <https://ui-login.oss.go.id> dan pengajuan Sertifikasi Halal pada laman <https://ptsp.halal.go.id/>.

Tahap evaluasi

Setelah penginputan data selesai, pengajuan sertifikasi halal diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping PPH, lalu kemudian dikirim kepada Komite Fatwa yang berada di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk dipertimbangkan dan diputuskan kehalalannya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap evaluasi ini adalah menunggu ulasan dan persetujuan dari Komite Fatwa tentang produk yang diajukan. Terdapat beberapa ulasan yang mungkin diberikan oleh Komite Fatwa, yaitu (1) dikembalikan –untuk diperbaiki kembali, (2) ditolak karena tidak memenuhi kriteria produk halal, (3) dan selesai, artinya produk memenuhi kriteria halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Agama bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama mengadakan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM dengan melalui metode *self-declare*. Berdasarkan laman Kementerian Agama Republik Indonesia (2022), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal *self-declare*, secara singkat di antaranya (1) Produk menggunakan bahan dan proses produksi yang pasti kehalalannya; (2) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta; (4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); (5) Produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal.

Adapun ketentuan dan syarat tersebut disampaikan oleh tim KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam tahapan sosialisasi. **Tahapan sosialisasi** ini dilakukan dengan mengadakan kegiatan pembukaan sekaligus sosialisasi bersama masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pangalengan, pada 11 Juli 2023.



Gambar 1: Sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Pangalengan

Berdasarkan Gambar 1 di atas, sosialisasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) disampaikan oleh Fahmi Hasan Nugroho selaku Ketua Tim Pelatihan Pendamping PPH sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan. Kemudian turut hadir juga dalam acara sosialisasi tersebut Saimon sebagai Sekretaris Kepala Kecamatan Pangalengan. Melalui kegiatan ini, pelaksanaan program SEHATI mendapatkan koordinasi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kecamatan Pangalengan dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang mengurus bidang Pendampingan Produk Halal.



Gambar 2: Sosialisasi *door-to-door* di Kediaman Pemilik Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen

Tahapan selanjutnya adalah observasi. **Tahapan observasi** ini dilakukan dengan mendatangi tempat usaha atau kediaman pelaku UMKM secara langsung atau *door-to-door*. Dalam tahapan ini, selain menyampaikan kembali persyaratan, tim KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung lebih lanjut menyampaikan alur pengajuan sertifikasi halal melalui *self-declare* secara detail, sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.



Gambar 3: Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self-Declare*. (Sumber: kemenag.go.id)

Setelah penjabaran persyaratan dan alur, apabila pelaku UMKM tertarik dan berkeinginan untuk pengajuan sertifikasi halal, maka langkah selanjutnya adalah pengisian data diri dan data usaha. Berikut data yang harus dilampirkan pelaku UMKM adalah: (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), (2) Nomor WhatsApp, (3) Email, (4) Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (5) Alamat domisili, (6) Nama usaha, (7) Daftar produk yang dijual, (8) Foto produk, (9) Tahun berdiri, (10) Jumlah karyawan, (11) Modal usaha, (12) Alamat produksi dan usaha, (13) Luas tempat usaha (m²), (14) Jumlah produksi/omzet pertahun.

Apabila pelaku UMKM telah melengkapi data diri dan data usaha, tahapan selanjutnya adalah **tahapan pelaksanaan**. Pada tahapan ini, mahasiswa KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung melaksanakan penginputan data untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi halal.

Pertama, penginputan data dalam proses pembuatan NIB yang dilakukan secara online, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 4 di bawah ini.




Gambar 4: Pembuatan Nomor Induk Berusaha di laman <https://ui-login.oss.go.id/>

Penginputan data dalam proses pembuatan NIB memfokuskan data usaha dan keterangan produk. Setiap produk yang mengajukan izin berusaha, memiliki klasifikasinya tersendiri. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis (Kementerian Investasi/BPKM 2021). Seperti contohnya untuk produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen dikategorikan kepada KBLI nomor 10792, yaitu Industri Kue Basah. Setelah seluruh data diinput secara lengkap, maka akan terbit NIB seperti contoh dalam Gambar 5 berikut.



Gambar 5: NIB untuk produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen

Langkah selanjutnya setelah NIB terbit adalah mendaftarkan akun pelaku UMKM ke laman SIHALAL <https://pts.halal.go.id/>. Pada laman ini, data pelaku UMKM juga diinputkan secara lengkap dengan melampirkan NIB, data diri, data usaha, dan deskripsi produk –seperti bahan, kemasan, alat pembersih, deskripsi, foto produk dan proses produksi.




Gambar 6: Laman depan SIHALAL

Setelah melalui proses penginputan data, pengajuan pelaku UMKM dikirim kepada Pendamping PPH untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi data. Proses ini merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal ini, yaitu **tahapan evaluasi**. Pada tahapan ini, Pendamping PPH memasuki akun pribadinya untuk melakukan verifikasi dan validasi data pelaku UMKM.

Beberapa hal yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping PPH di antaranya bahan-bahan, kemasan, alat pembersih, proses produksi, dan beberapa pertanyaan untuk penjaminan jika produk tersebut layak diajukan sertifikasi halalnya. Apabila proses verifikasi dan validasi telah selesai, maka pengajuan siap dikirimkan kepada Komite Fatwa untuk dipertimbangkan dan diputuskan kehalalannya melalui Sidang. Estimasi waktu untuk penerbitan sertifikasi halal adalah 2 pekan hingga 3 bulan dari dikirimnya pengajuan kepada Komite Fatwa. Berikut pelacakan kegiatan pengajuan

sertifikasi halal yang dapat dipantau melalui laman SIHALAL pada Gambar 7.



Gambar 7: Pelacakan progress sertifikasi halal pada laman SIHALAL

Pengajuan sertifikasi halal kepada Komite Fatwa tercatat pada 27 Juli 2023. Kemudian pada 19 Agustus 2023, produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen dinyatakan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga layak mendapatkan sertifikasi halal dengan no. sertifikat ID32110007234250723.



Gambar 8: Sertifikat Halal untuk produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis *Self-Declare* pada Produk Kue Balok dan Kue Ketan Pak Emen di Desa Pangalengan menggunakan 4 tahapan. *Pertama*, tahapan sosialisasi, yaitu menyampaikan informasi mengenai deskripsi, urgensi, regulasi, persyaratan, serta alur sertifikasi halal melalui metode *self-declare*. Tahapan ini dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama masyarakat dan aparat Pemerintah Kecamatan Pangalengan.

Kedua, tahapan observasi. Pada tahapan ini, tim KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan *door-to-door* untuk menemui langsung pelaku UMKM sekaligus melakukan pengumpulan data. Ketiga, tahapan pelaksanaan, yaitu penginputan data untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi halal secara online. Keempat, tahap terakhir yaitu evaluasi, melakukan proses verifikasi dan validasi sekaligus menunggu penerbitan sertifikat halal yang diputuskan oleh Komite Fatwa.

Saran

Program pendampingan sertifikasi halal di Desa Pangalengan merupakan kegiatan yang mengeluarkan banyak energi. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang memiliki tingkat kesadaran rendah tentang urgensi sertifikasi halal. Namun dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Halal dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang fokus bergerak dalam pendampingan proses produk halal ini, lambat laun masyarakat Pangalengan mau berkontribusi dan berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afronyati, Lies. 2014. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia." *JKAP: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18(1). doi: <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>.

Global Muslim Population. 2023. "The number of Muslims around the world." *Prayer times*. Diambil 9 September 2023 (<https://timesprayer.com/en/muslim-population/#:~:text=As of 2023%2C it is,in the>

Asia-Pacific region.).

- Imansari, Nur Indah. 2020. "Praktikum Mengenai Kebutuhan Atau Utilitas Dalam Khidupan Sehari-hari." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah* 5(2):85–93. doi: <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.6070>.
- Indah. 2022. "Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori 'Self Declare.'" *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Diambil 10 September 2023 (<https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>).
- Kementerian Investasi/BPKM. 2021. "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020." *OSS: Kementerian Investasi/BPKM*. Diambil 10 September 2023 (<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>).
- Mastuki. 2020. "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)." *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Diambil 9 September 2023 (<https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>).
- Puspita, Niniek Fajar, Daril Ridho Zuchrillah, Afan Hamzah, Lily Pudjiastuti, dan Eva Oktavia Ningrum. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(2). doi: <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. 2023. "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada Produk Roti Sobek Trizta." *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2):75–86. doi: <https://doi.org/10.35897/jurnalaksiafirmasi.v4i2.1042>.
- Supriyadi, Endang Irawan, dan Dianing Banyu Asih. 2020. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung* 2(1):18–28. doi: <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>.
- Tahliani, Hani. 2023. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6(1):1–12. doi: <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.